



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 180/ 11 /Huk-E/2021

NOMOR : 170/ 06 /NKB-DPRD/2021

TANGGAL : 26 Oktober 2021

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H.ERMAN SAFAR, SH**
Jabatan : Walikota Bukittinggi
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Bukittinggi.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. a. Nama : **BENY YUSRIAL, S.IP**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.

b. Nama : **NUR HASRA, B.Sc**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.

c. Nama : **RUSDY NURMAN, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI

selaku,
PIHAK PERTAMA




H.ERMAN SAFAR, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

selaku,
PIHAK KEDUA



**BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA**



**NUR HASRA, B.Sc
WAKIL KETUA**



**RUSDY NURMAN, SH
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-10
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	III-1
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	III-1
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	III-4
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022	IV-1
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Penapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2022...	IV-11
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	V-3
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-6

BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-2
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-3
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi..... II-10
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 sampai dengan 2020..... III-5
Tabel 3.2	Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2016-2020..... III-7
Tabel 3.3	Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020..... III-8
Tabel 4.1	Realisasi dan Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 sampai dengan 2020..... IV-10
Tabel 4.2	Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022..... IV-11
Tabel 6.1	Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022..... VI-3

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (HDHK) Tahun 2016-2020	III-6
Grafik 3.2 Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020.....	III-7
Grafik 3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020.....	III-10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan tahunan Kota Bukittinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Tema pembangunan dalam RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Melalui Pengembangan Potensi Lokal". Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya sinergi kemitraan antar pelaku pembangunan untuk menyiapkan Kota Bukittinggi sebagai Kota hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan, hebat dalam sektor Pendidikan, hebat dalam sector kesehatan dan lingkungan, hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan olah raga, hebat dalam tata kelola pemerintahan, dan hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan serta hebat dalam sektor pertanian. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan promosi dan perluasan pasar produk dan citra kota yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya.

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Sesuai ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Berdasarkan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022, Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA/Perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro; (b) Asumsi penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan; dan (f) strategi pencapaian.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Walikota Bukittinggi menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD Kota Bukittinggi dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2022 akan lebih efektif.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan penyusunan PPAS.
- b. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintah daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
 19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka keselarasan dan terintegrasinya Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional, arah kebijakan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2022 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2022. Disamping itu arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB, dan juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Disamping itu arah Kebijakan Ekonomi Kota Bukittinggi untuk Tahun 2022 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2020, proyeksi Tahun 2021 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2022.

Arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020 dan awal 2022, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2021 dan 2022. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2020 dan 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2022

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Secara Nasional arah Kebijakan yang akan ditempuh adalah :

(1) Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha

Penuntasan krisis kesehatan. Terkendalanya pandemi Covid-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus Covid-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha. Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor pariwisata dan industri.

Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga. Bantuan sosial masih dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.

Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya. Selain membantu meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi.

Program khusus. Program khusus dapat diarahkan pada program lain yang dapat mendorong peningkatan permintaan agregat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah memastikan kembalinya murid ke sekolah (pembelajaran *offline*). Selain murid mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kembalinya murid ke sekolah dapat memberikan ketenangan kepada orang tua untuk kembali melakukan aktivitasnya secara normal.

(2) Diversifikasi Ekonomi

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan *food estate*. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*). Di samping itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah

perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

(3) Reformasi Struktural

Agenda reformasi struktural tetap akan dilaksanakan pada 2022. Perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta Kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (*future of work*), dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Untuk wilayah Sumatera, terdapat tujuh langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Sumatera. Pertama, memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar khususnya di bidang pendidikan dasar dan menengah umum/kejuruan, dan kesehatan yang menjangkau masyarakat langsung (puskesmas dan klinik). Kedua, meningkatkan penerapan SPM bidang sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan layak huni di kota-kota kecil. Ketiga, mendorong percepatan pembangunan pada kawasan 3T, transmigrasi dan pedesaan, serta daerah rawan bencana dengan perluasan jaringan listrik, telekomunikasi, sarana prasarana mitigasi risiko bencana, serta infrastruktur dasar dan konektivitas (bandara/jalur penerbangan perintis dan jalan lingkar) untuk memperkuat keterkaitan dengan kota-kota terdekat. Keempat, mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat dengan jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur. Kelima, meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya alam

dan pariwisata. Keenam, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Ketujuh, mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan pembangunan alternatif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Terkait upaya penguatan ketahanan bencana di Wilayah Sumatera, langkah-langkah yang ditempuh adalah memantapkan sistem dan peralatan deteksi dini khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki risiko terjadinya gempa dan tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, longsor, serta kebakaran lahan dan hutan, yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan. Langkah berikutnya adalah internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis diiringi dengan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah. Di samping, itu peningkatan kesadaran bencana di masyarakat dan revitalisasi kearifan lokal dalam tanggap bencana akan diperkuat. Terakhir, mendorong penguatan kerjasama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2022 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

Di Tingkat Provinsi Khusus Provinsi Sumatera Barat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi ke depan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah kasus harian COVID-19 dan pembatasan pergerakan orang dan barang yang terkait dengan sektor transportasi dan pergudangan serta kemajuan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Untuk itu diperlukan upaya ekstra bagi semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan proses vaksinasi untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.

3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2021 dan 2022 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN RPJMD 2021-2026

Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Arah kebijakan ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang merupakan upaya yang diprioritaskan untuk pencapaian Misi 1 yaitu Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan yang dirumuskan pada arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kunjungan wisata belanja
2. Mengembangkan variasi dan kualitas wisata kuliner
3. Memperluas akses kesempatan berusaha
4. Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro
5. Meningkatkan kinerja usaha koperasi
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar
7. Mengembangkan SDM Pengelola Pasar
8. Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen
9. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD
10. Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD
11. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro
12. Menciptakan kawasan One Village One Product
13. Meningkatkan kualitas layanan investasi
14. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau
15. Mengembangkan pasar dengan bangunan vertical
16. Meningkatkan penataan pasar dan pedagang
17. Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan
18. Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapanya

19. Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum
20. Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak
21. Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan
22. Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik
23. Meningkatkan cakupan sanitasi layak
24. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial
25. Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja
26. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin
27. Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana uraian dibawah ini:

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah, yang dapat menggambarkan kegiatan roda perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya.

Pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi belum menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan sifat kegiatan perekonomiannya, adapun indikator kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi diantaranya dapat dilihat dari data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PDRB perkapita dan indeks Gini/Koefisien Gini.

Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 67.512,89 juta rupiah dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 8,695,100.58 juta rupiah menjadi 8 627 587,69 juta rupiah pada tahun 2020 penurunan ini disebabkan karena dampak dari pandemi Covid 19 dimana adanya berbagai kebijakan mulai dari tingkat pusat yang disikapi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota yang membatasi aktivitas masyarakat diberbagai sektor usaha pembentuk PDRB guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 ini, sehingga sebagian kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dibatasi bahkan ditiadakan seperti penutupan objek-objek wisata dan pesta-pesta pernikahan. Pemberlakuan ini sangat mempengaruhi ekonomi

di daerah terutama daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber terbesar dari pendapatan daerahnya termasuk Kota Bukittinggi.

Hampir sama dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 dimana PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi juga mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yaitu dari Rp. 6,152,082.50 turun menjadi Rp. 6,045,093.28 dengan besar penurunan sebesar Rp. 106.989,22.

2.1.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada 4 tahun terakhir ini cenderung menurun yaitu selama periode 2017 sampai 2020, dimana Laju pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 mengalami penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya yaitu ada di angka -1,74%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu -1,6 %, namun masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu - 2,19%. Penurunan ini bahkan diprediksi akan turun semakin tajam jika Pandemi Covid 19 masih belum berakhir hingga tahun 2022 bahkan tahun 2023.

Secara proporsi sektor pembentukan PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2020 tertinggi berada pada kategori perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Informasi dan Komunikasi, terjadi sedikit pergeseran dibanding tahun sebelum adanya Pandemi Covid 19 dimana dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum termasuk 3 sektor yang dominan mempengaruhi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembatasan kerumunan dan penutupan objek wisata mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi hingga berdampak pada menurunnya jumlah tamu hotel dan kuliner.

2.1.3 Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan

Pengeluaran rata-rata perkapita/bulan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah Rp.1.657.943,- dengan pengeluaran menurut kelompok makanan sebesar Rp.796.071,- , dengan persentase sebesar 19,3% dimana yang tertinggi ada pada kelompok

makanan dan minuman yaitu sebesar Rp.320.024,-, dengan persentase sebesar 42,08%, hal ini sejalan dengan fungsi kota sebagai kota pariwisata, perdagangan dan jasa yang memiliki potensi ragam kuliner dengan cita rasa yang khas.

2.1.4 Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen dengan arti kata IHK merupakan indikator inflasi. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang mencakup 7 kelompok. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya peningkatan atau penurunan indeks 7 (tujuh) kelompok pengeluaran ini akan mempengaruhi Inflasi Kota Bukittinggi. Pada Tahun 2020 Inflasi Kota Bukittinggi meningkat 0,71% dibanding dari tahun 2019 yaitu dari 1,31% menjadi 2,02%. Dan dari dokumen PDRB Pengeluaran Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 (angka sangat sementara) masing-masing kelompok pengeluaran dapat dilihat yaitu Kelompok Makanan,, Minuman dan Rokok sebesar 42,37 persen, kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 4,23 persen, Kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga sebesar 10,88 persen, kelompok Kesehatan dan Pendidikan sebesar 10,06 persen, Kelompok Transport, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya sebesar 19,51 persen. Kelompok Hotel dan Restoran 4,55 persen, dan kelompok lain lainnya sebesar 9,17 persen.

Sementara itu, secara bulanan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 0,75% (mtm) meningkat dibandingkan realisasi pada bulan September 2020 yang tercatat mengalami deflasi sebesar -0,01% (mtm).

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Pada tahun 2020 TPT Kota Bukittinggi mengalami kenaikan sebesar 1,37% dibanding tahun 2019 dimana pada tahun 2019 sebesar 6,14% naik menjadi 7,51% pada tahun 2020 angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat lebih dari 7 orang pengangguran. Kenaikan angka pengangguran ini diperkirakan sebagai dampak dari Pandemi Covid 19 yang masih mewabah sampai saat ini.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia berfungsi menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Secara defenisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama kurun waktu 2016-2020, IPM Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 indeks IPM Kota Bukittinggi meningkat dibanding Tahun 2019 yaitu dari 79,93 naik menjadi 80,58, angka ini lebih tinggi dari angka IPM provinsi (73,38) dan IPM Nasional (71,94) hal ini mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi.

Kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung melemah, sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini, hal ini sangat mempengaruhi perekonomian Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan kondisi Ekonomi di seluruh wilayah kab/kota di Indonesia tidak terkecuali di Kota Bukittinggi.

Sejak kasus Virus Covid-19 merebak di awal tahun 2020 maka secara dratis mempengaruhi kondisi perekonomian Kota seperti terlihat pada tabel di bawah ini bahwa kondisi makro Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2019-2020 cenderung menurun. Untuk tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 diperkirakan kembali meningkat seiring dengan berbagai program kegiatan terkait penanganan Virus Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah kota seperti program pemberian Vaksin ke berbagai lapisan masyarakat dan program terkait pemulihan ekonomi lainnya.

Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata yang sangat bergantung pada aktivitas kepariwisataan sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Kelumpuhan satu sektor berefek domino pada sektor lain sehingga terjadi ketimpangan pendapatan, munculnya penduduk miskin baru, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Untuk Rencana target ekonomi makro Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang terdiri dari beberapa indikator ekonomi diperhitungkan dengan melihat perkembangan tahun sebelumnya serta asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Berikut gambaran target ekonomi makro Kota Bukittinggi 2017 - 2020 dan proyeksi tahun 2021 - 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun				Tahun	
		2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,08	6,02	5,88	-1,74	2,67	3,00
2.	Gini Ratio	0,31	0,34	0,27	0,265	0,262	0,264
3.	Tingkat Kemiskinan	5,35	4,92	4,59	4,74	4,59	4,48
4.	Laju Inflasi	3,93	1,37	2,99	1,31	2,02	3,93
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,94	6,59	6,14	7,51	7,35	7,18
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	79,80	80,11	79,93	80,58	80,86	81,14

Sumber Data :2017 s/d 2020 : Data BPS Kota Bukittinggi
2021 sd 2022 : Proyeksi Bappeda Propinsi Sumbar

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan makrofiskal APBN tahun 2022 masih menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal. Tantangan pembangunan antara lain percepatan penanganan dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi. kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, reformasi struktural (bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan reformasi birokrasi) serta merespon dampak perubahan iklim dan disrupsi digitalisasi ekonomi. Sementara itu tantangan dalam pengelolaan fiskal antara lain, yaitu: 1).Penerimaan melemah, 2).Ruang fiskal yang terbatas, 3).Risiko fiskal yang meningkat, 4).Pelaksanaan konsolidasi fiskal.

Pendapatan negara yang melemah diikuti dengan porsi belanja yang mengecil dapat berdampak pada terbatasnya pemberian stimulus untuk mendukung program prioritas maupun mendorong pembangunan. Dalam rangka merespons tantangan kebijakan makrofiskal tahun 2022, postur makrofiskal diarahkan untuk mendorong penguatan fondasi dengan mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi ekonomi. Penyusunan postur makrofiskal tahun 2022 didasarkan pada perkembangan APBN 2021 yang menjadi baseline. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa APBN 2021 masih menjadi instrumen utama dalam rangka

penanganan dampak pandemi Covid-19. Pelaksanaan program vaksinasi dan akselerasi pemulihan ekonomi, serta menjaga defisit 5,7 persen terhadap PDB.

Sejalan dengan reformasi struktural dan konsolidasi fiskal, maka kebijakan fiskal tahun 2022 adalah ekspansif-konsolidatif secara bertahap dalam jangka menengah. Secara umum, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendapatan negara, antara lain melalui:
 - a. Perluasan basis perpajakan antara lain e-commerce, cukai plastik, optimalisasi PPN;
 - b. Penguatan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian;
 - c. Pemberian insentif fiskal secara terukur dan berkeadilan;
 - d. Optimalisasi pengelolaan asset agar lebih produktif;
 - e. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU.
2. Mendorong penguatan belanja yang berkualitas, antara lain melalui:
 - a. Fokus untuk mendukung reformasi struktural penguatan daya saing dan kapasitas produksi;
 - b. Penyesuaian cara kerja baru dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktifitas;
 - c. Penyelesaian prioritas nasional secara terstruktur dan efektif;
 - d. Pengembangan infrastruktur dasar pada Kawasan perbatasan, tertinggal, terluar dan terdepan (3T) serta permukiman kumuh perkotaan;
 - e. Reformasi system penganggaran dengan penguatan spending better, subsidi tetap sasaran dan penguatan desentralisasi fiskal.
3. Mengoptimalkan pembiayaan anggaran, antara lain melalui:
 - a. Fleksibilitas pembiayaan utang sebagai instrumen countercyclical namun tetap menjaga rasio utang dalam batas aman sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendorong pembiayaan inovatif
 - c. Meningkatkan akses pembiayaan bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Usaha Mikro, dan Perubahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi sejalan dengan arah kebijakan Fiskal Nasional yang masih dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Apalagi Kota Bukittinggi yang bertumpu kepada sektor pariwisata, perdagangan dan jasa sangat terganggu dengan pembatasan aktifitas masyarakat selama Pandemi Covid-19. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum menentu, arah pembangunan Kota Bukittinggi masih dititikberatkan pada:

1. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
2. Penanganan Pandemi Covid-19; dan
3. Pemulihan Ekonomi dampak Pandemi Covid-19.

Seiring dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Bukittinggi, arah kebijakan keuangan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022, adalah:

1. Pendapatan Dana Transfer menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sesuai dengan potensi yang menyesuaikan dengan Kondisi umum daerah di masa Pandemi Covid-19, dengan tetap mengoptimalkan setiap Potensi PAD Kota Bukittinggi;
3. Belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan pengeluaran wajib, pemenuhan peraturan-perundang-undangan, serta memenuhi arah kebijakan pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2020 dan 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Bukittinggi, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi berikut:

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pembangunan pada tahun 2022 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional (PN) terkait kinerja nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *heart immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *heart immunity* perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan Kesehatan.

Kondisi pandemi Covid-19 tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan tidak terjebak sebagai

negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sektor manufaktur dan jasa modern yang menghasilkan nilai tambah tinggi perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi basis perekonomian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai *heart immunity* pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2-6,0 persen pada tahun 2022. Tingkat pertumbuhan

ekonomi tersebut akan meningkatkan *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$4400-4430 pada tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke dalam kategori *Upper-Middle Income Countries*.

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.200,00-Rp14.800,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada tahun 2022 diharapkan turun, masing-masing menjadi 8,5-9,0 dan 5,5-6,3 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,376-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,41-73,46. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP sebesar 102-104 dan NTN pada kisaran 102-105.

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Arah penyediaan pendanaan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui pelaksanaan vaksinasi, menjaga daya beli masyarakat, dan revitalisasi ekonomi domestik. Selain itu, penyediaan pendanaan akan difokuskan untuk mendorong transformasi yang dilakukan melalui reformasi menyeluruh, menjaga agenda pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan investasi publik yang memiliki dampak langsung untuk menjaga momentum pembangunan, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan pendanaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendanaan.

Kondisi ketersediaan anggaran yang terbatas di tahun 2022 mendorong pemerintah untuk lebih menajamkan efektifitas dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran. Untuk itu integrasi kebijakan merupakan strategi yang dilakukan khususnya dalam *Major Project* yang bersifat lintas atau kewilayahan untuk mendorong Bergeraknya

ekonomi seperti pengembangan Kawasan Pariwisata dan Industri. Hal ini sejalan dengan tema RKP tahun 2022 "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Disamping itu upaya pemulihan ekonomi tersebut juga didorong melalui peningkatan peran UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan disusunnya MP baru pada tahun 2022 yaitu Pengelolaan Terpadu UMKM. Peran UMKM di antaranya akan dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra kawasan serta pengintegrasian data UMKM.

Bagi Pemerintah Daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sementara itu bagi BUMN, RKP menjadi acuan dalam perencanaan proyek-proyek yang secara langsung mendukung prioritas nasional.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau sub sektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Di samping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan

produksi sektoralnya.

3.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi diperoleh dari perhitungan PDB atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,65	1,91	-0,47	0,42	1,34
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,61	-0,50	-0,39	-0,41	-2,74
3.	Industri Pengolahan	1,12	0,78	-1,61	-1,43	-1,02
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,15	5,24	3,99	2,59	-7,29
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,48	3,70	2,20	4,85	4,24
6.	Konstruksi	5,94	8,67	6,97	6,49	-2,77
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,08	6,14	6,78	6,90	-1,05
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,41	9,28	8,77	5,71	-10,77
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,40	7,51	7,77	6,18	-23,31
10.	Informasi dan Komunikasi	7,29	8,97	7,93	8,22	10,21
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	0,05	0,74	2,54	1,62
12.	Real Estate	4,92	4,40	3,98	3,82	0,25
13.	Jasa Perusahaan	4,23	5,23	4,80	5,76	-3,42
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	4,30	5,79	4,29	-0,42
15.	Jasa Pendidikan	7,35	8,70	6,65	8,34	7,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	8,80	7,15	7,28	12,39
17.	Jasa lainnya	6,03	4,07	7,72	9,24	-10,93
PDRB		6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74


Sumber : Kota Bukittinggi Dalam Angka 2020

Melihat Laju pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi atas dasar Harga Konstan diatas, maka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2020 ada di angka -1,74% mengalami penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu -1,6 %, namun masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu - 2,19%.

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ini tidak lain sebagian besar disebabkan oleh dampak akibat belum berakhirnya Pandemi virus Covid-19 dimana dengan adanya berbagai kebijakan mulai dari tingkat pusat yang disikapi di Tingkat

Provinsi dan Kabupaten Kota guna memutus mata rantai penyebaran virus ini maka sebagian kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dibatasi bahkan ditiadakan seperti penutupan objek-objek wisata dan pesta-pesta pernikahan. Pemberlakuan ini sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi di daerah terutama daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber terbesar dari pendapatan daerahnya termasuk Kota Bukittinggi.

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020



3.2.3 Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen dengan arti kata IHK merupakan indikator inflasi. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang mencakup 7 kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin

rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2016 s/d Tahun 2020.


Tabel 3.2 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d. 2020

Inflasi	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kota Bukittinggi	3,93	1,37	2,99	1,31	2,02
Inflasi Sumatera Barat	5,02	2,11	2,60	1,67	2,11
Inflasi Indonesia	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber: BPS, 2020

Dalam bentuk grafik terdapat perbedaan yang signifikan nilai Inflasi Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Grafik 3.2 Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d. 2020



Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2020 tercatat dibawah Laju Inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 2.11 persen. Capaian inflasi Sumatera Barat tahun 2020 masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar $3,5 \pm 1$ persen (yoy). Laju inflasi Sumatera Barat pada Oktober 2020 tercatat lebih tinggi dari realisasi nasional sebesar 0,07% (mtm) dan kawasan Sumatera sebesar 0,36% (mtm). Secara spasial, laju inflasi kedua kota sampling inflasi yakni Kota Padang dan kota Bukittinggi pada Oktober 2020 Kota Padang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59% (mtm) meningkat dibandingkan realisasi bulan September 2020 yang mengalami deflasi sebesar -0,05% (mtm). Sementara itu, secara bulanan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 0,75% (mtm) meningkat dibandingkan realisasi pada bulan September 2020 yang tercatat mengalami deflasi sebesar -0,01% (mtm). Realisasi inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi menjadikannya sebagai kota dengan nilai inflasi tertinggi masing-masing ke 7 dan ke 4 dari 23 Kab/Kota di kawasan Sumatera yang mengalami inflasi dan peringkat ke 8 dan ke 5 secara Nasional dari 66 Kota /Kabupaten di Indonesia yang mengalami inflasi.

3.2.4 Tingkat Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Garis Kemiskinan	420.478	441.087	459.371	475.755	519.470
2.	Penduduk Miskin	6810	6754	6315	6000	6010
3.	Persentase Penduduk Miskin	5.48	5.35	4.92	4.60	4,54
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.05	0.57	0.39	0.56	0,56
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.30	0.10	0.06	0.12	0,20

Sumber: Penduduk Kota Bukittinggi dan Kemiskinan, 2020

Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Pada tahun 2020 garis kemiskinan berada pada lima ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah perkapita perbulan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, maka dianggap sebagai

penduduk miskin.

Penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin adalah presentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 5,48 pada tahun 2016 menjadi 4,54 pada tahun 2020.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan merupakan dimensi lain yang penting juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya untuk pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berdasarkan tabel diatas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 dan stagnan tahun 2020 hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan. Kondisi tersebut bersifat positif bagi upaya pengentasan kemiskinan. Sementara untuk Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) tampak bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi covid-19.

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia dipakai untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sejak tahun 2014 penghitungan IPM didasarkan kepada:

1. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH);

Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25th+);

Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir.


3. Harapan Lama Sekolah (HLS);

Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

4. Komoditas pengeluaran per kapita disesuaikan.

Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori tinggi (IPM diatas 80 dikategorikan tinggi). Semua komponen IPM Kota Bukittinggi berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. IPM Kota Bukittinggi merupakan IPM kedua tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu sesudah Kota Padang. Selama kurun waktu 2016-2019, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi. Akan tetapi pada tahun 2020 IPM Kota Bukittinggi sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari semua komponen pembentuk IPM, pengeluaran perkapita mengalami penurunan dari tahun 2019 (13.586) menjadi 13.282 pada tahun 2020. Pengeluaran per kapita mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2020 terdapat pandemi covid 19 yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan sehingga pengeluaran perkapita mengalami penurunan. Adapun Perbandingan IPM Kota Bukittinggi dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2021

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah yang Diproyeksikan tahun Anggaran 2022

Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam satu periode anggaran. Pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum dan pembangunan kota terlebih lagi kebutuhan pendanaan dalam upaya penanganan pandemi covid-19.

Dengan adanya Pandemi Virus Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020, tentunya akan sangat berdampak pada asumsi makro Kota Bukittinggi 2021 yang juga berimbas pada perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2021. Kota Bukittinggi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata tentu akan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada sisi Pendapatan Daerah sehingga berdampak pada Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :
 - 1) Pajak daerah
 - 2) Retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer, meliputi :
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat
 - a) Dana Perimbangan;
 - b) Dana Otonomi Khusus;
 - c) Dana Keistimewaan; dan
 - d) Dana Desa

- 2) Transfer Antar Daerah
 - a) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b) Bantuan Keuangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi :
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Bukittinggi diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah serta pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dalam upaya mencegah stagnansi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi yang sangat terdampak oleh adanya pandemi;
3. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur pengelola pendapatan daerah serta pemantapan kinerja organisasi dalam pelayanan yang menyangkut pendapatan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengalokasian pendapatan daerah dari pendapatan transfer;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah melalui deviden BUMD dalam upaya peningkatan signifikan terhadap pendapatan daerah;
7. Optimalisasi Barang Milik Daerah sebagai sumber pendapatan daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah;
8. Penerapan pola pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada OPD serta unit-unit pelayanan teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
9. Peningkatan program-program kegiatan unggulan yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus baik itu DAK Fisik maupun Non Fisik.

Secara lebih rinci, kebijakan-kebijakan pendapatan daerah dijabarkan kedalam sub-sub bab.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah. Semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan memperkecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan hasil dari penggalan potensi daerah itu sendiri.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan penanganan Pandemi namun secara umum memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi, namun pada tahun 2020 dan 2021 sektor ini sangat terkoreksi akibat covid-19. Penganggaran Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan pengaturan :

- 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi, realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya serta memperhitungkan dampak yang diakibatkan oleh pandemi;
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak ataupun retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi terutang sampai pada kegiatan penagihan kepada wajib pajak ataupun wajib retribusi serta melakukan pengawasan secara rutin serta peningkatan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah melalui penyuluhan, sosialisasi dan penerapan sanksi bagi yang melalaikan;
- 4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan;
- 5) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi berkenaan; dan

- 6) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang yang dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta menghambat kegiatan impor/ ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- B. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan undang-undang.
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek yang terdiri atas :
 - Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - Hasil Kerja Sama Daerah;
 - Jasa Giro;
 - Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - Pendapatan bunga;
 - Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada ban, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang milik daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan Pendapatan Daerah;
 - Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - Pendapatan denda pajak daerah;
 - Pendapatan denda retribusi daerah;
 - Pendapatan dari pengembalian;
 - Pendapatan dari BLUD; dan
 - Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dalam usaha peningkatan lain-lain PAD, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan barang daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, bangun serah guna/ bangun guna serah, kerjasama pemanfaatan dan kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah.
- 3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah

4.1.2. Pendapatan Transfer

Harus diakui bahwa APBD Kota Bukittinggi terbesar disumbang oleh Pendapatan Transfer terutama Transfer Pemerintah Pusat yang berarti ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih relatif tinggi. Melihat kondisi 2020 dimana terdapat penyesuaian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat akibat kondisi pandemi tentu Kota Bukittinggi harus mencari alternatif penerimaan pendapatan daerah lain. Kebijakan Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri dari rincian objek :

(1) Dana Transfer Umum yang terdiri atas :

(a). Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)

- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018;
- Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan juga memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir

yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018;

- Pendapatan dari DBH-Sumber Daya Alam dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan juga memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018;

(b). Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2022 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah:

- 1) Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; dan/atau
- 2) Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

(2) Dana Transfer Khusus

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diuraikan kedalam DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DID yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Pendapatan yang bersumber dari DID penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus.

d) Dana Desa

Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Desa belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran

2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belana Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun 2022. Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggaran didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2020. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan, maka harus disesuaikan pada Perda tentang Perubahan APBD tahun 2022 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD.

4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga yang tidak

mengikat tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya peraturan presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk satuan pendidikan negeri diselenggarakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

Adapun Realisasi dan Kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terlihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi ditargetkan sebesar Rp 587.182462.670,- yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 12.596.857.262,-
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp 465.585.605.408,-
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,-

Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Proyeksi/ Target pada Tahun 2022
(1)	(2)	(3)
1	PENDAPATAN DAERAH	587.182.462.670
1.1	Pendapatan Asli Daerah	121.596.857.262
1.1.1.	Pajak Daerah	40.609.852.262
1.1.2.	Retribusi Daerah	30.025.619.000
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.795.000.000
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	45.166.386.000
1.2	Pendapatan Transfer	465.585.605.408
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	435.719.216.000
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.866.389.408
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0
1.3.1	Hibah	0
1.3.2	Dana Darurat	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0

Untuk Pendapatan Daerah, secara terperinci dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari

- Pajak Hotel dengan target Rp 10.803.300.000,-
- Pajak Restoran dengan target Rp 6.582.186.156,-
- Pajak Hiburan dengan target Rp 785.522.310,-
- Pajak Reklame dengan target Rp 851.800.000,-
- Pajak Penerangan Jalan dengan target Rp 5.874.938.220,-
- Pajak Parkir dengan target Rp 300.000.000,-

- Pajak Air Tanah dengan target Rp 140.000.000,-
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan target Rp.3.850.000.000,-
 - BPHTB dengan target Rp 11.422.105.576,-
- b. Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari
- Retribusi Jasa Umum dengan target Rp 6.623.257.000,-
 - Retribusi Jasa Usaha dengan target Rp 22.860.362.000,-
 - Retribusi Perizinan Tertentu dengan target Rp 542.000.000,-
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan yakni Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD dengan target Rp.5.795.000.000,-
- d. Lain-lain PAD yang sah.
- Hasil penjualan Aset Lainnya dengan target Rp 214.186.000,-
 - Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dengan target Rp.20.917.000.000,-
 - Penerimaan Jasa Giro dengan target Rp 3.900.000.000,-
 - Pendapatan Bunga dengan target Rp 5.000.000.000,-
 - Pendapatan Denda Pajak dengan target Rp 60.000,-
 - Pendapatan Dari Pengembalian dengan target Rp 15.000.000,-
 - Pendapatan dari BLUD dengan target Rp 15.030.200.000,-

Sesuai dengan kebijakan pendapatan daerah diatas maka target pendapatan transfer hanya memperhitungkan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil baik pusat maupun provinsi.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

Pos belanja daerah memprioritaskan terlebih pos belanja wajib dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 diproyeksikan belanja daerah Kota Bukittinggi sebesar Rp. 710.367.198.144,- .

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan dan berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kota Bukittinggi. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi terhadap struktur belanja daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan wabah *pandemic* Covid-19 yang dialami oleh Indonesia sejak awal Januari 2020 sampai tahun 2021 ini, berimbas besar ekonomi nasional sehingga harus direspon dengan kebijakan *extraordinary* untuk melindungi masyarakat, dunia usaha dan stabilitas sektor keuangan. Sama halnya dengan dunia dan negara-negara lain, ancaman COVID-19 pada perekonomian Indonesia sangat signifikan. Selain dampak kesehatan dan pelemahan ekonomi, Covid-19 berdampak signifikan dalam pemulihan ekonomi:

- Indonesia mengalami defisit pada tahun 2020 sekitar 6,1 persen
- tingkat kemiskinan Indonesia mampu bertahan di sekitar 10,4 persen
- belanja pemerintah difokuskan untuk menangani pandemi, terutama sisi kesehatan, perlindungan sosial, dan menjaga kelangsungan dunia usaha
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2021 4,5% dan sesudah COVID-19 1,6% (sangat berat) dan 2,1% (berat)

Oleh karena itu perlu terobosan kebijakan, salah satunya kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk penanganan COVID-19 sebagai berikut:

1. Penyesuaian alokasi TKDD melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 untuk dialihkan pada penanganan covid-19 secara terpusat dan terkoordinasi, sehingga dana yg dikurangi dari TKDD pada dasarnya kembali untuk masyarakat di daerah melalui bansos, insentif UMKM dan lain-lain.
2. Penggunaan TKDD khususnya Dana Transfer Umum agar digunakan untuk penanganan covid-19, utamanya untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah terkait percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
3. Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25%
 - a. Perlindungan social dengan proporsi paling tinggi 20%; dan
 - b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat paling tinggi 15%
4. Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya.
5. Dukungan bersumber dari 8% DAU atau DBH atau penerimaan umum APBD yang digunakan untuk:
 - a. Pelaksanaan vaksinasi;
 - b. Pos komando tingkat kelurahan;
 - c. Belanja kesehatan lainnya;
 - d. Insentif tenaga kesehatan.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan belanja Transfer. Belanja operasi dan belanja Modal tersebar pada setiap SKPD sedangkan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer terdapat pada Badan Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi merencanakan belanja daerah yang didasari pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 1.070.312.139.281,- Alokasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021 tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 710.367.198.144,- (66%), Belanja Modal sebesar Rp. 349.944.941.137,- (32%) dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 10.000.000.000,- (0.93%) serta Belanja Transfer sebesar Rp. 0,- (0%).

Arah pengelolaan belanja daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran Tahun 2022 diprioritaskan untuk mendanai belanja wajib dan belanja yang bersifat mengikat serta belanja *mandatory spending*.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertakan tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja operasi

Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi disusun atas dasar kebutuhan masyarakat. Sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja operasi untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel

Asumsi proyeksi Belanja Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka untuk penganggaran belanja tahun anggaran 2022 tidak lagi menggunakan nomenklatur rekening belanja tidak langsung dan belanja

langsung, akan tetapi menggunakan nomneklatur rekening belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Hal ini berdampak pada proyeksi belanja kedepan.

2. Secara umum asumsi yang digunakan untuk proyeksi belanja daerah Kota Bukittinggi 2021-2026 memperhatikan 4 kondisi yakni : (1) tren belanja daerah lima tahun sebelumnya; (2) proyeksi pendapatan daerah pada periode yang sama guna memenuhi prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja; (3) kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran, serta (4) alokasi belanja wajib, mengikat, dan prioritas utama.
3. Penganggaran Belanja Daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
4. Belanja Pegawai dianggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2021 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Selain itu dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi dalam bentuk Tunjangan Perbaikan penghasilan. Tunjangan perbaikan penghasilan tersebut dihitung sebesar untuk 12 (dua belas bulan) ditambah dengan alokasi tunjangan perbaikan penghasilan ke tiga belas dan ke empat belas.
5. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
6. Belanja Bunga dapat dialokasikan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
7. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
8. Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk

masyarakat. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan pemerintah daerah kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Pemberiannya dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan sosial diberikan dengan kriteria: selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan penggunaan.

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2022 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2022 dipergunakan untuk mendanai pencapaian target kinerja daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pencapaian target kinerja daerah sesuai kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan yang telah disesuaikan dengan kebijakan penanggulangan covid 19 dan dampaknya, maka dibutuhkan belanja sesuai perkiraan dan kemampuan fiskal daerah. Dengan pandemi covid 2019, maka terjadi penurunan kemampuan keuangan daerah, baik pendapatan transfer dari pemerintah, maupun pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terjadi perubahan pengelompokan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, merupakan bagian dari belanja operasi.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- b. Pencairan Dana Cadangan;
Digunakan untuk mencatat pencairan Dana Cadangan sesuai dengan Perda terkait Dana Cadangan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
Digunakan untuk mencatat Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain, Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB), Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat, dan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD.
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD meliputi Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek, Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah, dan Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang dan sebagainya.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Digunakan untuk membayar Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah, jangka panjang, Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah, jangka panjang,
- b. Penyertaan modal daerah
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
- c. Pembentukan dana cadangan
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan nomor yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- d. Pemberian pinjaman daerah dan/atau
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, pemberian pinjaman daerah kepada BUMD, pemberian pinjaman daerah kepada BUMN, pemberian pinjaman daerah kepada koperasi, pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, serta Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD.
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemberian Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang dan sebagainya.

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun

sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

b. Pencairan Dana Cadangan;

Digunakan untuk mencatat pencairan Dana Cadangan sesuai dengan Perda terkait Dana Cadangan.

Penerimaan pembiayaan daerah bila diperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp100.000.000.000,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp100.000.000.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada awal Tahun 2022, Kota Bukittinggi telah menganggarkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah berupa Penyertaan Modal pada Bank Nagari dan BPR Jam Gadang, sehingga neto pembiayaan daerah adalah sebesar Rp87.000.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar rupiah). Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,-
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000.000,-
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,-
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0
2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0,-
2.2	Penyertaan modal daerah	13.000.000.000,-
2.3	Pembentukan dana cadangan	0,-
2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,-
2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya	0,-
	PEMBIAYAAN NETO	87.000.000.000,-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pada prinsipnya strategi pencapaian target pada penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 adalah membangun sinergitas antara kebijakan pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2022. Dari segi pencapaian target pendapatan dilakukan melalui Reformasi Pendapatan. Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan, aktifitas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber potensi keuangan daerah masing-masing salah satunya melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Karena salah satu indikator kemampuan dan cerminan kemandirian daerah adalah peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur penerimaan daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya, bahwa pendanaan pembangunan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari Dana Perimbangan. Hal ini disebabkan belum optimalnya penggalan potensi dan pemungutan retribusi dan pajak daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Dengan kondisi tersebut, maka terhadap seluruh komponen pendapatan daerah perlu dilakukan upaya-upaya dan inovasi untuk mencapai target terutama untuk rencana dalam APBD Tahun 2022 melalui:

1. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap

- penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
 5. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelayanan terkait pajak dan retribusi;
 6. Penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengendalian Pendapatan Daerah;
 7. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD yang ketat serta pengawasan atas pemasukan PAD untuk menghindari kebocoran;
 8. Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga berdasarkan kajian efisiensi dan efektifitas untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, PPn dan PPh Badan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota;

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi antara lain:

1. Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD melalui :
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/ retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Penyusunan *Profiling* Wajib Pajak Hotel & Restoran. Profil Wajib Pajak merupakan informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat identitas pokok, kegiatan usaha, riwayat aktivitas perpajakannya dan data pendukung lainnya yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pengelola pajak;
 - d. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - e. Mengembangkan penerapan standar operasional prosedur disetiap kantor pelayanan; dan
 - f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kepatuhan masyarakat.

2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:
 - a. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; dan
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Bukittinggi, **26** Oktober 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI

selaku,
PIHAK PERTAMA



H.ERMAN SAFAR, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI**

selaku,
PIHAK KEDUA



BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA



NUR HASRA, B.Sc
WAKIL KETUA



RUSDY NURMAN, SH
WAKIL KETUA